

**SALINAN**

**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 19 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH  
UMUM DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN  
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN MIMIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran terlaksananya salah satu kewenangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika, telah ditetapkannya Peraturan Bupati Mimika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pembentukan unit pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Benih umum dan pengembangan Teknologi Pertanian (BBUPTP) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika.
- b. bahwa UPTD unit pelaksana teknis Dinas (UPTD) Balai Benih umum dan pengembangan Teknologi Pertanian (BBUPTP) tidak sesuai lagi dengan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, maka perlu dilakukan perubahan.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cita Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6477),
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua: 04/2017;
13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Benih Umum dan Pengembangan Teknologi Pertanian Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Mimika Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH UMUM DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MIMIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, adalah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika;

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika;
9. Balai Benih Umum dan Pengembangan Teknologi Pertanian selanjutnya disingkat BBUPTP adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura dan Tanaman Perkebunan dan Pengembangan Teknologi Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika;
10. Kepala Balai Benih Umum dan Pengembangan Teknologi Pertanian, adalah Kepala Balai Benih Umum dan Pengembangan Teknologi Pertanian Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika;
11. Tanaman Pangan, adalah semua macam/jenis tanaman padi dan palawija serta segala macam aspeknya;
12. Tanaman Padi, adalah Tanaman yang meliputi semua jenis tanaman padi di sawah maupun di tegal;
13. Tanaman Palawija, adalah Tanaman yang meliputi jenis tanaman jagung, tanaman ubi-ubian, tanaman kacang-kacangan di sawah pengairan, sawah tadah hujan,tegal dan pekarangan;
14. Tanaman Hortikultura, adalah tanaman yang meliputi jenis tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman bunga, tanaman hias dan tanaman obat-obatan di sawah pengairan, sawah tadah hujan, tegal dan pekarangan;
15. Tanaman Perkebunan,adalah tanaman semusim atau tahunan yang bernilai ekonomi tinggi meliputi jenis tanaman kakao,kopi, kelapa, kelapa sawit, sagu, vanili, lada dll.

## BAB II ORGANISASI

### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

#### Pasal 2

- (1) BBUPTP adalah unit pelaksana teknis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang melaksanakan tugas operasional di lapangan;
- (2) BBUPTP dipimpin oleh Kepala BBUPTP yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika

### Pasal 3

BBUPTP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dibidang teknis pengelolaan, pengadaan dan pendistribusian benih atau bibit tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan dan pengembangan teknologi pertanian.

### Pasal 4

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BBUPTP mempunyai fungsi:

- a. penangkaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. pendistribusian/pemasaran benih dan bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pembiakan dan perbanyak tanaman dengan teknik kultur jaringan
- d. perawatan/pemeliharaan lahan untuk pembenihan serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- e. melakukan identifikasi, eksplorasi dan pelestarian keunggulan lokal dan plasma nutfah yang ada;
- f. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dan pengembangan teknologi pertanian;
- g. membangun instalasi dan pembinaan penangkar benih unggul di distrik dan kampung;
- h. membangun kerjasama dalam pengembangan teknologi pertanian dengan lembaga penelitian;
- i. melaksanakan kemitraan dengan pihak swasta yang berbasis agribisnis;
- j. menyediakan tanaman/pohon induk yang memenuhi keunggulan spesifik;
- k. melakukan promosi dan publikasi hasil teknologi pertanian;
- l. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD BBUPTP terdiri dari :
  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
    1. Pelaksana Produksi Benih.
    2. Pelaksana Pengembangan Teknologi dan Kultur Jaringan.
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi UPTD BBUPTP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian benih dan bibit Tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan dan pengembangan teknologi pertanian, serta urusan ketatausahaan.

#### Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan tugas-tugas kerumahtanggaan.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan anggaran dan pelaporan organisasi dan tata laksana;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan peralatan/perengkapan kantor;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga/kehumasan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih Umum dan Pengembangan Teknologi Pertanian sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 9

Pelaksana Produksi Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penangkaran/prosesing dan penyimpanan serta pendistribusian benih Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan, serta bimbingan teknis penangkaran benih di Balai Benih Pembantu atau penangkar benih di wilayah Distrik dan Kampung dalam wilayah kerjanya.

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pelaksana Produksi Benih, mempunyai tugas:

- a. merencanakan penangkaran, penyiapan benih sumber dan sarana produksi lainnya, peralatan kerja dan tenaga kerja ;
- b. mengawasi pelaksanaan penangkaran, prosesing dan penyimpanan benih sampai dengan siap siar;

- c. menjaga kualitas benih untuk memenuhi standart mutu;
- d. mendistribusikan/memasarkan benih kepada petani penangkar benih dan masyarakat/petani ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala balai benih umum dan pengembangan teknologi pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 11

Pelaksana Pengembangan Teknologi dan Kultur Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melakukan pengkajian, pengembangan, pemanfaatan dan pelatihan serta pendistribusian hasil teknologi pertanian.

#### Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pelaksana Pengembangan Teknologi dan Kultur Jaringan, mempunyai tugas:

- a. pengumpulan data dan bahan pengkajian berupa sarana produksi, tanah dan agröekölogi dari daerah ;
- b. pengkajian dan perakitan teknologi budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pemanfaatan teknologi berupa rekomendasi dan pelatihan;
- d. penyiapan paket pengembangan agroindustri skala home industri di daerah sentra produksi ;
- e. pelaksanaan kegiatan pengkajian dan perbanyak tanaman melalui laboratorium kultur jaringan;
- f. pelaksanaan kegiatan pengujian kapasitas peralatan dan mesin pertanian;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala balai benih umum dan pengembangan teknologi pertanian sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BBUPTP Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior;



- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD BBUPTP secara profesional sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Kelompok jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD BBUPTP;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III KEPEGAWAIAN

#### Pasal 15

- (1) Kepala UPTD BBUPTP dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortiltura dan Perkebunan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

#### Pasal 17

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

Eselon Jabatan pada UPTD sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD : Eselon IV/a
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Eselon IV/b

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD BBUPTP bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi UPTD Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan berkewajiban memimpin, mengawasi, mengadakan koordinasi, mengarahkan dan mengendalikan, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (2) Kepala UPTD Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam lingkungan BBUPTP dan antar Unit Pelaksana Teknis Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan maupun dalam lingkungan antar instansi lainnya.
- (3) UPTD BBUPTP adalah unsur penunjang dari sebagian tugas dinas dalam bidang penyediaan Benih Tanaman Pangan, hortikultura dan Tanaman Perkebunan;
- (4) UPTD BBUPTP memproduksi dan mengembangkan komoditas benih Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan yang unggul berkualitas;
- (5) UPTD BBUPTP dan Pengembangan Teknologi Pertanian melakukan pengujian dan sertifikasi benih ke Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTPH) Kabupaten Mimika;
- (6) UPTD BBUPTP melaksanakan pengepakan dan pelabelan sesuai dengan ketentuan;
- (7) UPTD BBUPTP melakukan pembinaan penangkar benih dan bibit.

Paragraf kesatu  
Pelaporan

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPTD BBUPTP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab ke atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau setiap waktu diperlukan;

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, juga dalam rangka memberikan arahan kepada bawahannya;
- (3) Kepala UPTD BBUPTP wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;

Paragraf kedua  
Operasional Kegiatan

Pasal 22

UPTD BBUPTP dalam operasional kegiatan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan operasional perbenihan dan pembibitan dapat melibatkan tenaga kerja setempat dengan aturan kerjasama yang disepakai antara pihak UPTD BBUPTP dengan petani;
2. Hasil benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dihasilkan UPTD BBUPTP dapat disalurkan ke pihak lain/masyarakat dengan harga yang ditetapkan pemerintah ;
3. Hasil penjualan benih dan bibit disetorkan ke Kas Daerah ;
4. Dalam hal terjadi bencana (banjir, kekeringan,puso dll) yang mengakibatkan petani kesulitan mendapatkan benih, maka UPTD BBUPTP, dapat memberikan bantuan benih dan/atau bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan kepada petani berdasarkan perintah Bupati;
5. Prosedur permintaan bantuan benih dan/atau bibit didasarkan surat permintaan bantuan benih dari kelompok tani diketahui Pelaksana Teknis Distrik, Kepala Distrik setempat dan Kepala Dinas kepada Bupati;
6. Benih yang gagal/tidak lulus uji sertifikasi, dapat ditukar dengan calon benih dan/atau bibit dari penangkar hasil binaan Dinas, sesuai nilai konversi dan dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan;
7. Dalam hal pelaksanaan program khusus Pemerintah Daerah (seperti:Gerakan Tanam Pohon,dll),UPTD BBUPTP dapat memberikan bantuan benih/bibit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ke pihak yang memerlukan berdasarkan perintah Bupati.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan dalam penyelenggaraan UPTD BBUPTP, disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mimika Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Benih Umum dan Pengembangan Teknologi Pertanian Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2013 Nomor 32) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.


Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 26 Mei 2023

Plt.BUPATI MIMIKA  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 26 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011


**SALINAN**

Lampiran Peraturan Bupati Mimika  
Nomor 19 Tahun 2023  
Tanggal, 26 Mei 2023


PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS BALAI BENIH  
UMUM DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN DINAS  
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN MIMIKA

---

BAGAN ORGANISASI BALAI BENIH UMUM DAN PENGEMBANGAN  
TEKNOLOGI PERTANIAN



Plt.BUPATI MIMIKA  
ttd  
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

